

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana alam diwilayah negara kesatuan Indonesia sangat tinggi.

Kesesuaian sasaran dari Rancangan Undang Undang (RUU) Penanggulangan Bencana dengan tujuan Negara Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 dirasakan menjadi suatu keharusan. Kesesuaian tersebut menunjukan RUU Penanggulangan Bencana digali dari nilai-nilai,

kebutuhan dan tujuan Negara Indonesia. Sehingga sasaran dari RUU Penanggulangan Bencana yang ada secara tidak langsung menjadi tujuan dari diselenggarakannya Penanggulangan Bencana di Indonesia.

Sejalan dengan sasaran yang akan dituju dari Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana, arah pengaturan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Penanggulangan Bencana dilakukan meliputi tata kelola Penanggulangan Bencana, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan Penanggulangan Bencana.

B. Materi Muatan

Lingkup Rancangan Undang-Undang atau pengaturan ini akan mengatur mengenai seluruh hal ataupun aspek yang terkait dengan Penanggulangan Bencana. Hal tersebut akan meliputi Penanggulangan Bencana dilakukan meliputi tata kelola Penanggulangan Bencana, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan Penanggulangan Bencana.

1. Ketentuan umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasa atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Beberapa istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam rancangan Undang-Undang ini, antara lain sebagai berikut.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-Departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Forum Untuk Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu forum

untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko Bencana di Daerah.

12. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman Bencana.
14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya Pencegahan Bencana yang dilaksanakan pada tahap Prabencana, saat Tanggap Darurat Bncana, dan Pascabencana.
15. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
16. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi Bencana.
17. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program, dan pilihan tindakan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari tahap Prabencana, tanggap darurat dan pasca Bencana.
18. Daerah Rawan Bencana adalah Daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Pascabencana adalah situasi setelah Tanggap Darurat Bencana.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah Pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah Pascabencana.
25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

27. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat buruk Bencana.
29. Penyintas adalah Korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
30. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban.
31. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
32. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat/disabilitas dan orang yang kondisi fisik melemah atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
34. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
35. Lembaga Asing Nonpemerintah adalah suatu Lembaga Internasional yang terorganisasi secara

fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu Negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.

36. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci, tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
37. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana untuk tahap Prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau Pascabencana.
38. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. Materi yang diatur Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana meliputi sebagai berikut.

1. Penanggulangan Bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi

2. Prinsip dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;

- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. Kearifan Lokal; dan
- m. berkelanjutan.

3. Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menyelaraskan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- h. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian material dan korban jiwa; dan
- i. meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana baik Prabencana, saat tanggap darurat dan Pascabencana.

4. Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. kelembagaan;
- c. hak dan kewajiban Masyarakat;
- d. peran Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, media masa, satuan pendidikan, dan Desa Adat;
- e. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- f. data dan informasi kebencanaan;
- g. pendanaan, penggunaan dan pengelolaan bantuan Bencana;
- h. pemantauan, pelaporan dan evaluasi;
- i. pengawasan dan pertanggungjawaban; dan
- j. penyelesaian sengketa.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan
- (3) Penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. Pengurangan Risiko Bencana dan pepaduan Pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
 - b. perlindungan Masyarakat dari dampak Bencana;
 - c. penjaminan pemenuhan hak Masyarakat, pengungsi dan
 - d. Penyintas yang terkena Bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - e. pengembangan dan penerapan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana secara berkelanjutan;
 - f. pepaduan atau pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan jangka panjang Daerah dan program pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana
 - g. kerja Pemerintah Daerah;
 - h. pengalokasian anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam APBD;
 - i. pengalokasian anggaran penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai;
 - j. pemulihan kondisi dari dampak Bencana;
 - k. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak Bencana; dan
 - l. pelaporan pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana baik yang berasal dari APBD maupun non APBD kepada public melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. penetapan kebijakan Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah serta rencana kerja Pemerintah Daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pelaksanaan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan Bencana.

(5) Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dapat berkoordinasi dengan Pemerintah

6. KELEMBAGAAN

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh BPBD sebagaimana dimaksud, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja BPBD.

7. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu, Hak Masyarakat

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok Masyarakat rentan Bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi atau teknologi.
 - (4) Setiap orang berhak mendapatkan bantuan/santunan atas kerusakan bangunan karena terdampak Bencana sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. berperan aktif dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
 - d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.
8. PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, MEDIA MASSA, SATUAN PENDIDIKAN, DAN DESA ADAT

Bagian Kesatu Umum

Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, media massa, satuan pendidikan dan Desa Adat, mendapatkan kesempatan

dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Bagian Kedua Lembaga Usaha

- (1) Dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan memperhatikan nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kegiatan Penanggulangan Bencana kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Lembaga Usaha harus mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan usahanya.

Bagian Ketiga : Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah

- (1) Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam penanggulangan Bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan Bencana, pengurangan ancaman dan Risiko Bencana, pengurangan penderitaan korban, serta mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat.
- (2) Tata cara Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Nonpemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pada saat tanggap darurat, Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Nonpemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Nonpemerintah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang

berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Pengawasan Lembaga Internasional atau Lembaga Asing Nonpemerintah dalam kegiatan penanggulangan Bencana pada tahap Prabencana, tanggap darurat dan Pascabencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Lembaga Internasional berkewajiban menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan agama Masyarakat.

Bagian Keempat : Organisasi Kemasyarakatan

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik nonproletisi.
- (3) Organisasi Kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Organisasi Kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Kelima : Lembaga Swadaya Masyarakat

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh lembaga swadaya Masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya Masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (4) Lembaga swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bagian Keenam : Media Massa

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada Masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran Masyarakat.

Bagian Ketujuh: Satuan Pendidikan

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan, dan Kearifan Lokal.
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban menginisiasi secara terintegrasi Pengurangan Risiko Bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan Bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Kedelapan : Desa Adat

- (1) Desa Adat berperan serta menyelenggarakan penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa Adat.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik nonproletisi.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Desa Adat dapat melakukan kerjasama dengan desa/kelurahan serta berkoordinasi dengan BPBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Bencana oleh Desa dan Desa Adat dalam penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu : Umum

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

(1) Pemerintah Daerah menetapkan Peta Rawan Bencana dalam perencanaan tata ruang.

(2) Peta sebagaimana dimaksud, berisi ancaman Bencana yang terdiri atas:

- a. erupsi gunung berapi;
- b. gempa bumi;
- c. tsunami;
- d. kebakaran hutan dan lahan (karhutla);
- b. kekeringan dan kerawanan pangan;
- c. perubahan iklim dan pemanasan global;
- d. banjir;
- e. banjir bandang;
- f. tanah longsor;
- g. lahar dingin;
- h. kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebabkan oleh manusia perambahan hutan;
- i. pencemaran lingkungan dan limbah industri;
- j. penurunan muka tanah (subsistensi tanah);
- k. wabah (epidemik/ pandemik);
- l. kegagalan teknologi dan konstruksi;
- m. kerusakan dan konflik sosial antar kelompok
- n. Masyarakat; dan
- o. Bencana lain yang menjadi ancaman Daerah.

(3) Pemerintah Daerah dapat mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada area kawasan rawan Bencana Alam apabila memenuhi persyaratan:

- a. dapat mengendalikan ancaman Bencana atau bahaya dengan teknologi yang tepat;
- b. dapat mencegah terjadinya kerugian bagi Masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
- c. dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Bagian Kedua :Tahapan

Umum

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Prabencana sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. Pengurangan Risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pepaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana yang dijabarkan melalui program kegiatan dalam upaya penanggulangan Bencana. dapat disertai rincian anggarannya..

- (5) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan Pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Dalam menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan Bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan Bencana.
- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - b. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - c. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.
- (1) Untuk melakukan upaya Pengurangan Risiko Bencana dilakukan penyusunan rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana disusun dalam rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman padarencana aksi nasional.
- (3) Rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud, disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu Forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana, dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah

yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

- (5) Rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.
- (1) Pencegahan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial Masyarakat.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (1) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur Rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah.
- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

kajian lingkungan hidup strategis, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan Mitigasi Bencana.

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.
 - (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud, disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud, melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana.
 - (3) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.
-
- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
 - (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud, mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
 - (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.
-
- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
 - (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.
-
- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.

- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
 - b. peringatan dini; dan
 - c. Mitigasi Bencana.
- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
 - (2) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud, dikoordinasikan oleh BPBD melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana, dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik Bencana dan penyelamatannya di tempat-tempat rawan Bencana;
 - f. penginventarisasian wilayah rawan Bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta penginventarisasian jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme saat Bencana;
 - h. pendidikan Kesiapsiagaan Bencana dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, sebagai muatan lokal;
 - i. penyiapan lokasi evakuasi;
 - j. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap saat Tanggap Darurat Bencana; dan
 - k. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud, merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah serta dilaksanakan bersama-sama Masyarakat dan Lembaga Usaha.
- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan saat Bencana.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala Bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - b. penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana; dan
 - c. pengambilan tindakan oleh Masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana dilakukan oleh instansi/ Lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang dimungkinkan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat Bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud, berkewajiban disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka pengerahan sumberdaya.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat Tanggap Darurat Bencana.
- (7) BPBD mengkoordinasikan dan mengarahkan tindakan yang dilakukan oleh instansi maupun komponen lainnya untuk menyelamatkan serta melindungi Masyarakat.
- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk mengurangi Risiko Bencana bagi Masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud, berkewajiban mengacu pada aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud, berkewajiban menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data, dan peta kebencanaan yang meliputi:
- a. luas wilayah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
 - b. jumlah penduduk kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
 - c. jumlah rumah Masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis Bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. Daerah Rawan Bencana dan Risiko Bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan Bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumberdaya manusia penanggulangan Bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Informasi kebencanaan, basis data, dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud, berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak
 - b. penanggulangan Bencana;
 - c. mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
 - d. memberikan perlindungan kepada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana;
 - e. pengembangan sistem peringatan dini;

- f. mengetahui bahaya Bencana, Risiko Bencana, kerusakan maupun Kerugian akibat Bencana; dan
- g. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada Bencana dan menyiapkan Masyarakat hidup selaras dengan Bencana.

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan Bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi maupun standar operasional prosedur untuk setiap jenis Bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kontinjensi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Saat Tanggap Darurat

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
 - b. kerusakan, dan sumberdaya;
 - c. penetapan status keadaan darurat Bencana;
 - d. penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana;
 - e. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. perlindungan terhadap Kelompok Rentan; dan
 - g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud, dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi Bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta
- b. pemerintahan; dan
- a. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

- (1) Bupati menetapkan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud
- (2) Penetapan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penetapan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud, ditetapkan atas usul Kepala BPBD dan/atau unsur instansi terkait berdasarkan hasil kajian tim ahli cepat.
- (4) Penetapan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud, merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, dan Masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Apabila dipandang perlu Gubernur dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga lainnya untuk pengerahan sumber daya pada saat keadaan darurat bencana.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana yang terjadi pada suatu Daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud, meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan psikososial; dan
 - d. penampungan dan tempat hunian sementara.
- (1) Penanganan Masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana dilakukan dengan kegiatan:
- a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (1) Pelindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Kelompok Rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. orang sakit; dan
 - e. orang lanjut usia.
- (3) Upaya pelindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.
- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat Bencana.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pascabencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Pascabencana sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan Daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - c. pemulihan sosial psikologis;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - b. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - c. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - d. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - e. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat pada wilayah Pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud, didasarkan pada analisis kerusakan dan Kerugian akibat Bencana.
- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan Kerugian akibat Bencana dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud, harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - b. ekonomi.
- (4) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud, disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (1) Dalam melakukan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah berkewajiban menggunakan Dana Penanggulangan Bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi.
- (3) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah berupa:

- a. tenaga ahli;
- b. peralatan; dan
- c. pembangunan prasarana.

Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud, pada wilayah Pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
 - b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
 - c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan Bencana;
 - d. partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat;
 - e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - f. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - g. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah Pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud, didasarkan pada analisis kerusakan dan Kerugian akibat Bencana.
- (1) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, atau pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud.
- (3) Dalam menyusun rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud, harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - b. budaya lokal; dan
 - c. ekonomi.

- (4) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud, disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (1) Dalam melakukan Rekonstruksi, Pemerintah Daerah berkewajiban menggunakan Dana Penanggulangan Bencana dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Rekonstruksi.
- (3) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah berupa:
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.

Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

- (1) BPBD melakukan Pengelolaan data dan informasi kebencanaan.
- (2) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi Bencana.
- (3) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan Bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - e. mengetahui bahaya Bencana, Risiko Bencana dan Kerugian akibat Bencana.

PENDANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu : Umum

- (1) Dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (2) Pendanaan dan pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana meliputi:

- a. sumber Dana Penanggulangan Bencana;
- b. penggunaan Dana Penanggulangan Bencana;
- c. pengelolaan bantuan Bencana; dan
- d. pengawasan dan pertanggungjawaban pendanaan.

Bagian Kedua : Sumber Pendanaan

- (1) Dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD secara memadai sesuai dengan kebutuhan, yang digunakan untuk menanggulangi Bencana pada tahap Prabencana, keadaan darurat, dan Pascabencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari Masyarakat.

- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud , Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi Masyarakat yang akan memberikan bantuan
- b. Dana Penanggulangan Bencana;
- c. memfasilitasi Masyarakat yang akan melakukan pengumpulan
- d. Dana Penanggulangan Bencana; dan
- e. meningkatkan kepedulian Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

- (1) Setiap pengumpulan Dana Penanggulangan Bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukan bantuan.

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan Bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga : Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

- (1) Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD dan atau Perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana di Daerah digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap Prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau Pascabencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan Dana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat : Pengelolaan Bantuan

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud, terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. biaya perawatan rumah sakit; dan/atau
 - f. bantuan kompensasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Bencana dalam bentuk bantuan sosial kepada korban yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya bantuan Bencana sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Gubernur.

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu : Pemantauan

- (1) Pemantauan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

- (2) Pemantauan terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh BPBD serta dapat melibatkan instansi terkait di Daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua : Pelaporan

- (1) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilakukan oleh BPBD.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud, digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud, meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penanggulangan Bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga : Evaluasi

Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu : Pengawasan

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;

- b. keadaan Bencana yang berpotensi terjadi rangkaian Bencana;
 - c. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - d. kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - e. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - a. kegiatan konservasi lingkungan;
 - b. perencanaan tata ruang;
 - c. pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. kegiatan reklamasi; dan
 - e. pengelolaan keuangan penanggulangan Bencana.
- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan/atau barang bantuan, DPRD dan Masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
 - (2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud, ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua : Pertanggungjawaban

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap Prabencana, tanggap darurat, dan Pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi kepada Masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan.

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu : Umum

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana atau penanggulangan dampak Bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud, tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
 - (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan dengan jasa mediator, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Gugatan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud, hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan Bencana dan dampak Bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud, tidak boleh menyebabkan Kerugian terhadap Masyarakat.

Bagian Kedua : Gugatan

- (1) Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan Kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan Bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud, terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan Bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Usaha sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan Bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk organisasi/lembaga Masyarakat nonprofit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan Bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan Bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap kegiatan Pembangunan yang tidak dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, berupa;
 - a. teguran lisan; dan
 - a. teguran tertulis;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati.

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang Penanggulangan Bencana melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penanggulangan Bencana perlu penambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Pengaturan Penanggulangan Bencana melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penanggulangan Bencana perlu dan penting diwujudkan karena kuatnya dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari perlu dan pentingnya pembentukan Peraturan Daerah tersebut.
 - a. Landasan filosofis adalah bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi landasan filosofis dalam penanggulangan bencana.
 - b. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan dan kebutuhan

masyarakat dan negara, meliputi: (1) Keamanan masyarakat/perlindungan masyarakat terhadap bencana; (2) Masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan semakin sejahtera; (3) Mewujudkan masyarakat dalam arti luas yang tangguh bencana; (4) Mewujudkan kepedulian sektor swasta dalam upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB); (5) Negara dan Pemerintahan semakin efektif dan efisien dalam penyelenggaraan PRB; (6) Mendorong dan menguatkan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan yang menjadi ciri bangsa Indonesia terus didorong dan dikuatkan.

c. Landasan Yuridis disandarkan pada Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3. Sasaran atau tujuan yang dikehendaki pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penanggulangan Bencana adalah kesesuaian dengan RUU Penanggulangan Bencana yang digali dari nilai-nilai, kebutuhan dan tujuan Negara Indonesia, sehingga sasaran secara tidak langsung menjadi tujuan dari diselenggarakannya Penanggulangan Bencana di Indonesia.

B. Saran dan Rekomendasi

Bertitik tolak simpulan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penanggulangan Bencana perlu ditindak-lanjuti secepatnya, mengingat Penanggulangan Bencana sudah diundangkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023.

DAFTAR REFRENSI

BUKU

- Smith. K., 1992, *Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster*, London, Routledge.
- ADB, ca. 1991, *Disaster Management, A Disaster Manager's Handbook*, Manila: ADB
- Cuny.F.C. 1983. *Disasters and Development*. New York: Oxford University Press
- Carter. Nick, 1991, *Disaster management: A Disaster Manager's Handbook*, Manila, ADB
- Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2002, *Prinsip Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal*, Jakarta.
- Handbook of Emergency, 1996, UNHCR Geneva.
- UN-ISDR, 2008. *Indicators of Progress: Guidance on Measuring the Reduction of Disaster Risk and the Implementation of HFA*.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12).